



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah:

XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung XXXXX, RT.XX/ RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 06 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, tempat, tanggal lahir 08 April 2001, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung XXXXX, RT.XX/ RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dengan **Calon Istri Anak Pemohon**, tempat, tanggal lahir Bandung, 26 Maret 2005, umur 14 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman di Kampung XXXXX, RT.XX/ RW.XX, Desa XXXXX, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang akan

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai **umur 19 tahun**. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon Istri Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga.

5. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No.1165/KUA.10.04.24/PW.01/.../2019 tertanggal 05 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon bernama (**Calon Istri Anak Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal **21 November 2019** dan **04 Desember 2019** dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan Pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan Pemohonannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan Pemohonan Pemohon sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 06 November 2019 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saifuddin, S.H.I.** dan **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

M. Saifuddin, S.H.I.
Hakim Anggota II

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	306.000,00

tiga ratus enam ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 452/Pdt.P/2019/PA.Sor